

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PEGADAIAN ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI V DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT PEGADAIAN**  
Kegiatan Usaha:

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat :**  
Jl. Kramat Raya 162  
Jakarta Pusat 10430, Indonesia  
Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221  
E-mail: humas@pegadaian.co.id Website: www.pegadaian.co.id

**Jaringan Usaha**  
Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 540 Kantor Cabang Konvensional, 102 Kantor Cabang Syariah, 2.884 Unit Pelayanan Cabang Konvensional, dan 560 Unit Pelayanan Cabang Syariah

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)**

**PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2022  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.029.000.000.000 (TIGA TRILIUN DUA PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2022  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.877.000.000.000 (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")  
DAN**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

**PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2022  
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP991.000.000.000 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2022  
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP1.123.000.000.000 (SATU TRILIUN SERATUS DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.601.000.000.000,- (satu triliun enam ratus satu miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 November 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Agustus 2023 untuk Seri A dan 16 Agustus 2025 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp878.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,9299% (enam koma Sembilan dua Sembilan Sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp245.000.000.000 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,0878% (sepuluh koma nol delapan tujuh delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 16 November 2022 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Agustus 2023 untuk Seri A dan 16 Agustus 2025 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Pegadaian dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUINYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINDAH EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

INDONESIA ("PEFINDO"):

idAAA (Triple A)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO:

idAAA<sub>sy</sub> (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA  
PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT BRI Danareksa  
Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT Indo Premier  
Sekuritas

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	19 April 2022
Masa Penawaran	:	9 – 11 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	12 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	16 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	18 Agustus 2022

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

### KETERANGAN RINGKAS OBLIGASI

#### Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022"

#### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

#### Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.877.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.601.000.000.000 (satu triliun enam ratus satu miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 November 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Agustus 2023 untuk Seri A dan 16 Agustus 2025 untuk Seri B.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	16 November 2022	16 November 2022
2	16 Februari 2023	16 Februari 2023
3	16 Mei 2023	16 Mei 2023
4	26 Agustus 2023	16 Agustus 2023
5		16 November 2023
6		16 Februari 2024
7		16 Mei 2024
8		16 Agustus 2024
9		16 November 2024
10		16 Februari 2025
11		16 Mei 2025
12		16 Agustus 2025

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata republik indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembelian Kembali

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Emiten dari pihak yang tidak terAfiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Emiten dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Emiten dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- 10) Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
  - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Emiten wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali satu obligasi dilakukan dengan mendahulukan satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Emiten mengakibatkan:
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

# KETERANGAN RINGKAS SUKUK MUDHARABAH

## Nama Sukuk Mudharabah

"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022"

## Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

## Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

## Jumlah Pokok, Pendapatan Bagi Hasil, dan Jadwal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp878.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,9299% (enam koma sembilan dua sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp245.000.000.000 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 10,0878% (sepuluh koma nol delapan tujuh delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 16 November 2022 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Agustus 2023 untuk Seri A dan 16 Agustus 2025 untuk Seri B.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Imbal Hasil	
	Seri A	Seri B
1	16 November 2022	16 November 2022
2	16 Februari 2023	16 Februari 2023
3	16 Mei 2023	16 Mei 2023
4	26 Agustus 2023	16 Agustus 2023
5		16 November 2023
6		16 Februari 2024
7		16 Mei 2024
8		16 Agustus 2024
9		16 November 2024
10		16 Februari 2025
11		16 Mei 2025
12		16 Agustus 2025

## Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah

Dalam hal Emiten melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Emiten dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Emiten mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pembayaran Sukuk Mudharabah. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pendanaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Emiten tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPSU.
3. Emiten dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali terhadap Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
5. Emiten wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Emiten wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan :
  - i. Periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimana Pemegang Sukuk Mudharabah dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Emiten;
  - ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
  - iii. Kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
  - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali;
  - v. Tata cara penyelesaian pembelian kembali;
  - vi. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
  - vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
  - viii. Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah ;
  - ix. Hubungan Afiliasi antara Emiten dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
7. Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual kepada Emiten pada periode penawaran wajib melampirkan :
  - i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
  - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
  - iii. Pernyataan bahwa Sukuk Mudharabah yang akan dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah kepada Emiten bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
8. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali.
9. Emiten wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Sukuk Mudharabah yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
10. Emiten dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.18 angka 5 dan angka 6 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
  - ii. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Emiten (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - iii. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam butir 1 sampai dengan butir 10 diatas, Emiten wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.

Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :

  - i. Jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah dibayar kembali dan/atau jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali untuk disimpan;
  - ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
12. Emiten juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilaksanakan.
13. Sukuk Mudharabah yang dimiliki Emiten yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.
14. Emiten wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Sukuk Mudharabah yang dimiliki Emiten untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
15. Sukuk Mudharabah milik Emiten yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Emiten kecuali Sukuk

Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPSU.

16. Apabila Emiten melakukan pembayaran kembali atas Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali maka Emiten wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembayaran kembali tersebut. Dalam hal Sukuk Mudharabah dilunasi sebagian, maka Emiten akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran kembali sebagian Sukuk Mudharabah, dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dilunasi sebagian tersebut.
17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin;
18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
20. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
  - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
  - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### Penyisihan Dana Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

### RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana diuraikan pada Bab II Informasi Tambahan tentang Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022*	2021	2020
<b>ASET</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	188.911	270.222	333.372
Pihak ketiga	233.834	168.351	139.466
Pinjaman yang diberikan - bersih	51.519.964	48.961.730	54.696.744
Piutang lain-lain - bersih	804.955	777.569	68.781
Persediaan	420.595	393.059	357.048
Pendapatan yang masih harus diterima	2.306.857	2.236.095	2.566.129
Pajak dibayar dimuka lain-lain	63.724	109.567	47.902
Beban dibayar dimuka	140.913	96.239	54.322
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	822.532
Aset hak guna	293.455	260.120	238.301
Penyertaan langsung	8.601	5.725	690
Properti investasi	180.025	180.025	179.937
Aset tetap - bersih	10.986.890	10.670.919	10.252.580
Aset tak berwujud - bersih	78.571	77.430	64.278
Aset pajak tangguhan	1.516.794	1.568.695	1.332.387
Aset lain-lain	-	192	314.491
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>68.744.089</b>	<b>65.775.938</b>	<b>71.468.960</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang kepada nasabah	182.024	152.728	715.010
Utang usaha	581.779	587.445	397.545
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	65.879	17.062	313.888
Pajak lain-lain	40.769	87.525	112.537
Liabilitas pajak tangguhan	5.768	5.768	3.400
Akrual	2.694.492	2.533.206	1.995.930

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
Pendapatan diterima dimuka	48.110	58.426	65.189	
Liabilitas sewa	1.536	-	17	
Liabilitas lain-lain	821.358	842.489	285.025	
Pinjaman bank				
Pihak berelasi	13.707.033	12.866.853	17.327.380	
Pihak ketiga	11.161.896	10.381.300	12.020.385	
Surat berharga yang diterbitkan	10.289.723	9.240.972	10.798.792	
Pinjaman dari pemerintah	585.028	810.871	539.225	
Liabilitas imbalan kerja	1.721.672	1.932.292	2.291.021	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>41.907.066</b>	<b>39.516.937</b>	<b>46.865.344</b>	
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.				
Modal dasar				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing pada tahun 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 31 Desember 2021 dan 2020	6.250.000	6.250.000	6.250.000	
Cadangan revaluasi aset	7.859.258	7.698.904	7.810.673	
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(743.717)	(803.358)	(1.055.313)	
Saldo laba yang telah dicadangkan	11.487.231	10.516.523	9.505.528	
Saldo laba yang belum dicadangkan	1.981.476	2.593.843	2.089.583	
	<b>26.834.248</b>	<b>26.255.912</b>	<b>24.600.471</b>	
Kepentingan nonpengendali	2.775	3.089	3.145	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>26.837.023</b>	<b>26.259.001</b>	<b>24.603.616</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>68.744.089</b>	<b>65.775.938</b>	<b>71.468.960</b>	

\*tidak diaudit

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
<b>Pendapatan usaha</b>				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	7.068.737	7.098.303	13.808.210	14.545.041
Pendapatan penjualan emas	3.635.535	3.192.077	6.510.686	7.122.689
Pendapatan usaha lainnya	158.327	146.864	320.965	296.673
<b>Jumlah pendapatan usaha</b>	<b>10.862.600</b>	<b>10.437.243</b>	<b>20.639.861</b>	<b>21.964.403</b>
<b>Beban usaha</b>				
Beban harga pokok penjualan emas	3.497.476	3.077.496	6.283.211	6.833.719
Beban pegawai	2.233.458	2.307.691	3.896.562	4.162.940
Beban bunga dan bagi hasil	808.111	1.235.788	2.211.950	3.047.966
Beban administrasi dan umum	1.853.732	1.691.029	3.577.817	2.871.875
Beban pemasaran	32.370	39.335	152.757	131.260
Cadangan kerugian penurunan nilai	123.222	373.267	1.280.842	2.125.384
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>8.548.367</b>	<b>8.724.606</b>	<b>17.403.139</b>	<b>19.173.144</b>
<b>Laba usaha</b>	<b>2.314.233</b>	<b>1.712.637</b>	<b>3.236.722</b>	<b>2.791.259</b>
Pendapatan lain-lain bersih	2.469	9.821	7.713	82.031
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>2.316.702</b>	<b>1.722.458</b>	<b>3.244.435</b>	<b>2.873.290</b>
Beban pajak penghasilan	(542.573)	(422.868)	(822.356)	(846.977)
<b>Laba bersih tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan</b>	<b>1.774.129</b>	<b>1.299.590</b>	<b>2.422.079</b>	<b>2.026.313</b>
<b>Operasi yang dihentikan</b>				
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	5.965	5.231	(3.866)
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	<b>1.774.129</b>	<b>1.305.555</b>	<b>2.427.310</b>	<b>2.022.447</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	76.433	259.130	323.038	(405.134)
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	186.622	-	-	163.780
- Efek pajak terkait	(2.588)	(57.023)	(71.083)	54.719
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	260.468	202.106	251.955	(186.635)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>2.034.597</b>	<b>1.507.662</b>	<b>2.679.265</b>	<b>1.835.812</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.773.930	1.305.273	2.426.771	2.021.988
Kepentingan non-pengendali	199	283	539	459
	<b>1.774.129</b>	<b>1.305.555</b>	<b>2.427.310</b>	<b>2.022.447</b>
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	2.034.398	1.507.379	2.678.726	1.835.353
Pemilik entitas induk	199	283	539	459
Kepentingan non-pengendali	<b>2.034.597</b>	<b>1.507.662</b>	<b>2.679.265</b>	<b>1.835.812</b>
<b>Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)</b>	<b>283.829</b>	<b>208.884</b>	<b>388.283</b>	<b>323.518</b>

\*tidak diaudit

**Rasio Keuangan Penting**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Total aset			1,39%	-7,97%
Total liabilitas			-1,89%	-15,68%
Total ekuitas			6,97%	6,73%
Pendapatan			4,08%	-6,03%
Laba bersih periode berjalan			35,89%	20,02%
Laba rugi komprehensif			34,95%	45,94%
				-57,62%
<b>Rasio Keuangan</b>				
Marjin laba usaha			21,30%	15,68%
Marjin EBITDA <sup>(1)</sup>			31,95%	29,70%
Rasio lancar ( <i>Current ratio</i> )			156,59%	173,85%
<i>Non-performing loan</i> (NPL)			1,86%	1,21%
Rasio EBITDA <sup>(1)</sup> terhadap bunga			429,50%	277,14%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan			16,33%	11,76%
Rasio imbal hasil aset (ROA)			5,28%	3,69%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)			13,33%	9,24%
Pinjaman berbunga <sup>(2)</sup> terhadap ekuitas			1,33x	1,27x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER)			1,56x	1,50x
Rasio total utang terhadap aset ( <i>Debt-to-Asset</i> )			0,61x	0,60x
Rasio utang terhadap EBITDA <sup>(1)</sup> ( <i>Debt/EBITDA</i> )			6,04x	6,45x
Interest Coverage Ratio			3,87x	2,47x
Debt-Service Coverage Ratio ( <i>DSCR</i> ) = EBITDA / Debt Service <sup>(3)</sup>			3,36x	2,45x

<sup>(1)</sup>EBITDA berarti laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi.<sup>(2)</sup>Pinjaman berbunga berarti total pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah.<sup>(3)</sup>Debt service (biaya bunga+angsuran PIP)

\*tidak diaudit

**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI & SUKUK MUDHARABAH**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.877.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan (Rp Miliar)		Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>				
PT BCA Sekuritas	404.000.000.000	80.000.000.000	484.000.000.000	25,79%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	343.000.000.000	55.000.000.000	398.000.000.000	21,20%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	291.000.000.000	49.000.000.000	340.000.000.000	18,11%
PT Indo Premier Sekuritas	264.000.000.000	49.000.000.000	313.000.000.000	16,68%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	299.000.000.000	43.000.000.000	342.000.000.000	18,22%
<b>Jumlah</b>	<b>1.601.000.000.000</b>	<b>276.000.000.000</b>	<b>1.877.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.123.000.000.000 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah



dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan (Rp Miliar)		Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah</b>				
PT BCA Sekuritas	199.000.000.000	29.000.000.000	228.000.000.000	20,30%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	237.000.000.000	54.000.000.000	291.000.000.000	25,91%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	145.000.000.000	60.000.000.000	205.000.000.000	18,25%
PT Indo Premier Sekuritas	182.000.000.000	61.000.000.000	243.000.000.000	21,64%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	115.000.000.000	41.000.000.000	156.000.000.000	13,89%
<b>Jumlah</b>	<b>878.000.000.000</b>	<b>245.000.000.000</b>	<b>1.123.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

### A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah ("FPPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 9 - 11 Agustus 2022 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB .

### E. Pendaftaran

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 16 Agustus 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 2) Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- 3) Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- 4) Pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah

yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- 6) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

**F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah**

Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

**G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah**

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

**H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

**I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**Rekening Obligasi**

**PT BCA Sekuritas**

PT Bank central Asia Tbk  
Cabang KCK  
No. Rekening : 2050086545  
Atas Nama : PT BCA Sekuritas

**PT BNI Sekuritas**

PT Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk  
Cabang Mega Kuningan  
No. Rekening : 788-8899-787  
Atas Nama : PT BNI Sekuritas

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Bank BRI  
Cabang Bursa Efek Jakarta  
No. Rekening : 067101000692301  
Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata

**Rekening Sukuk Mudharabah**

**PT BCA Sekuritas**

PT BCA Syariah  
Cabang Jatinegara  
No. Rekening : 0010478758  
Atas Nama : PT BCA Sekuritas

**PT BNI Sekuritas**

PT Bank BCA Syariah  
Cabang KCP Kenari  
No. Rekening : 006-222-6667  
Atas Nama : PT BNI Sekuritas

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Bank Muamalat  
Cabang Sudirman  
No. Rekening : 3010070250  
Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Indo Premier Sekuritas**

Bank Permata Syariah

**Rekening Obligasi**

Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening: 0701392302  
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**

Bank Muamalat Indonesia  
Cabang Bintaro Jaya  
No. Rekening : 3300234567  
Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

**Rekening Sukuk Mudharabah**

Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening: 0701575830  
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**

Bank Muamalat Indonesia  
Cabang Bintaro Jaya  
No. Rekening : 3300234567  
Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Mudharabah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

**K. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk setiap hari keterlambatan, Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

**L. Lain-lain**

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN  
OBLIGASI DAN SUKUK**

Prospektus dan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 9 – 11 Agustus 2022 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA - Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Tel. (021) 23587222  
Faks. (021) 23587300, 23587250  
e-mail: [cf@bcasekuritas.co.id](mailto:cf@bcasekuritas.co.id)

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Tel. (021) 2554 3946  
Faks. (021) 5793 6934  
e-mail: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lt. 23  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210  
Tel. (021) 50914100  
Faks. (021) 2520990  
e-mail: [ib-group1@brids.co.id](mailto:ib-group1@brids.co.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (021) 50887168  
Faks. (021) 50887167  
e-mail: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 526 3445  
Faks. (021) 527 5701  
e-mail: [Divisi-FI@mandirisek.co.id](mailto:Divisi-FI@mandirisek.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT  
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI  
TAMBAHAN**